

Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia

Nurul Jihan Khairunnisa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: nuruljihankhairunnisa@gmail.com

Ataka Ni'am Ahmad

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: atakaniam24@gmail.com

Muhammad Raihan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: mubammadrey407@gmail.com

Amsyar Azri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: amsyarazri333@gmail.com

Afif Abdul Fattah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: afifabdulfattah654@gmail.com

Abstract: *Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) is a program launched by the government to help people who want to continue their education to the university level as a manifestation of the ideals of the state constitution which wants a fair and equitable education for the people of Indonesia. However, not in line with this goal, in its implementation there are various irregularities and injustices in the distribution process. Many frauds and irregularities have emerged so that the distribution of KIP-K is considered unfair, leading to disappointment for some parties. By considering this, the purpose of this article is to analyze the principles of justice that should exist in the distribution of KIP-K in Indonesia by using the theory of justice brought by John Rawls. This article uses a literature study approach in which the sources obtained are collected and analyzed using the content analysis method so that the author can report the findings obtained. The results of the analysis show that the distribution of KIP-K in Indonesia is not fully in line with the principles of justice brought by John Rawls, there are still many things that need to be addressed in order to create justice in the KIP-K program. To respond to this, this article hopes that individuals and the government can understand the meaning of justice that should exist in social life, especially in the Indonesian education system.*

Keywords: *Kartu Indonesia Pintar, Principles of Justice, John Rawls*

Abstrak : Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sebagai perwujudan cita-cita konstitusi negara yang menginginkan pendidikan yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia. Namun, tidak sejalan dengan tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses pendistribusiannya. Banyak penyelewengan yang muncul sehingga distribusi KIP-K dinilai tidak adil dan memunculkan kekecewaan bagi beberapa pihak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan yang seharusnya ada dalam pendistribusian KIP-K di Indonesia dengan menggunakan teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls. Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur yang mana sumber-sumber yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis isi sehingga penulis dapat melaporkan hasil temuan yang didapatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendistribusian KIP-K di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan yang dibawa oleh John Rawls, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar tercipta keadilan dalam program KIP-K. Untuk menanggapi hal tersebut, maka dengan adanya artikel ini diharapkan bahwa individu ataupun pemerintah dapat memahami arti keadilan yang seharusnya ada di dalam kehidupan sosial terutama pada sistem pendidikan Indonesia.

Kata kunci: *Kartu Indonesia Pintar, Prinsip Keadilan, John Rawls*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kemajuan sebuah negara. Pendidikan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal ini menyebabkan pendidikan harus menjadi salah satu pokok perhatian terdepan pemerintah agar setiap warganya memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pengajaran. Indonesia melalui peraturan perundang-undangannya, menjamin pemerataan hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”¹

Merujuk kepada pasal tersebut, dapat diambil pengertian bahwa kesempatan menempuh pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Namun terlepas dari hal itu, pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat mengakses pendidikan, diantara faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek tarik menarik yang saling mempengaruhi. Kemiskinan dapat menghambat seorang individu untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan pendidikan adalah salah satu faktor untuk memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pasal yang sama, pada ayat 2 nya menerangkan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya”.² Hal ini merupakan bentuk penegasan bahwa dengan adanya hak warga negara memperoleh kesempatan yang sama di bidang pendidikan, pemerintah wajib menyediakan kemudahan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung hal tersebut.

Sebagai perwujudan terhadap apa yang dicita-citakan oleh undang-undang diatas, pemerintah Indonesia memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Harapannya, dengan program ini pelajar Indonesia memperoleh pendidikan yang layak dan tidak ada lagi yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya.³ Bertumpu kepada UU No 2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah bersama beberapa kementriannya memberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) kepada mahasiswa yang memiliki

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Rohaeni, E.& Oyon.S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193-204

keterbatasan ekonomi namun memiliki peluang berprestasi untuk dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dimaksudkan untuk menyediakan pendidikan yang bermutu dan merata serta sebagai upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia, yang dijalankan dengan prinsip manfaat, kepatutan, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.⁴ Namun sayang, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut. Contohnya dari hasil observasi oleh peneliti Komang Dandy Andriadi dan kawan-kawan di Universitas Pendidikan Ganesha, mereka menemukan hal-hal yang melenceng dalam pelaksanaan program beasiswa. Beberapa diantaranya disebabkan oleh adanya oknum yang memanipulasi data agar sesuai kriteria pendaftaran, adanya bantuan dari orang dalam (kenalan), serta adanya ketidakpatuhan dan ketidaksadaran mereka terhadap hak dan kewajiban yang dipikul dan diterima ketika mendaftarkan diri menjadi penerima beasiswa KIP-K.⁵

Selain itu, juga terdapat hasil penelitian dari Anggun Putri Ady Triyas dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa penerima KIP-K melakukan penyalahgunaan dana beasiswa yang didapatkan untuk kepentingan pribadi diluar aspek akademis. Ditemukan fakta menarik dari beberapa mahasiswa penerima KIP-K yang ternyata memiliki kondisi finansial yang bisa dikatakan cukup dan sejahtera, memiliki mobil, rumah yang bagus bahkan memiliki sawah atau lahan yang dikelola secara mandiri oleh keluarganya. Selain itu yang cukup mengherankan, ada beberapa yang menggunakan dana beasiswa

⁴ Peraturan Kemendikbud No.10 Tahun 2010 tentang PIP Pasal 3

⁵ Andriadi, K.D, dkk. (2018). Efektifitas Penyelenggaraan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora*. 8(3), 206-212

untuk menjoki tugas, membeli pod rokok, bahkan membeli pakaian dan alat elektronik yang terbilang cukup mahal.⁶

Dengan adanya permasalahan tadi, banyak sekali mahasiswa yang merasakan ketidakadilan sebab ketidakmerataan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian beasiswa KIP-K. Namun sayang, ketidakadilan ini di dukung oleh sistem kampus yang tidak merata dalam melakukan survey kepada calon penerima beasiswa sehingga banyak kecurangan yang tidak terdeteksi. Hal itu tentu saja membuat banyak mahasiswa yang merasa kecewa dengan kebijakan dan ketentuan kampus yang dinilai tidak bijak dan kurang baik dalam proses penyeleksian penerima beasiswa KIP-K. Ditambah lagi dengan adanya kecurangan seperti manipulasi data dan nepotisme dalam proses pendaftarannya yang membuat beberapa pihak kehilangan hak untuk mendapatkan beasiswa.

Untuk itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud untuk menganalisis prinsip keadilan yang sebenarnya. Prinsip keadilan pada dasarnya adalah upaya menegakkan keadilan dengan dilandaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Melihat bahwa mendapatkan pendidikan yang sama merupakan sebuah Hak Asasi Manusia yang diusung oleh undang-undang, maka untuk itu, penulis menganalisis permasalahan dalam pendistribusian beasiswa KIP-K menggunakan perspektif teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls.

Artikel ini merupakan ulasan yang berangkat dari pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis materi yang relevan terkait prinsip keadilan dan pendistribusian beasiswa. Dalam melakukan studi literatur, penulis menggunakan sumber-sumber yang memadai seperti buku, artikel dari jurnal ilmiah, serta literatur lainnya yang sesuai dengan tema tulisan. Penulis menyusun dan menganalisis bahan-bahan yang dikumpulkan dengan memakai metode analisis isi.

⁶ Trias, A.P.A, dkk. (2023). Realitas Tersembunyi : Praktik Dramaturgi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIPK. *Journal of Social Humanities and Education*. 2(4), 253-267

Dengan mengumpulkan semua literatur, menyusun dan mempelajarinya, penulis dapat mengevaluasi dan melaporkan hasil temuan yang didapatkan.

Artikel ini akan membahas prinsip keadilan dalam pendistribusian KIP-K yang dianalisis dari perspektif teori John Rawls. Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu : Pertama, bagaimana pendistribusian KIP-K yang diselenggarakan di Indonesia. Kedua, bagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls. Ketiga, bagaimana prinsip keadilan John Rawls jika diterapkan di dalam pendistribusian beasiswa KIP-K. Oleh karena itu, berdasarkan tiga pokok permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dituju yaitu : Pertama, untuk mengetahui pendistribusian KIP-K yang diselenggarakan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui prinsip keadilan menurut John Rawls. Ketiga, untuk mengetahui prinsip keadilan John Rawls jika diterapkan di dalam pendistribusian beasiswa KIP-K.

Pembahasan

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Dalam hal pemerataan bidang pendidikan, banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah. Pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui menternya Prof. Muhammad Nuh pernah melaksanakan program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI) yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam aspek ekonomi namun memiliki prestasi dengan memberikan bantuan berupa dana agar dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dengan terbantunya banyak lulusan SMA/SMK dalam melanjutkan pendidikannya, program Bidikmisi ini terbukti telah mewujudkan cita-cita Indonesia dalam memberikan kemudahan pendidikan.

Pada tahun 2020 dengan pemerintahan yang baru, program Bidikmisi dievaluasi dan berganti nama menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Bersama tiga kementerian, Kementerian Agama (KEMENAG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD, dan Kementerian Sosial (KEMENSOS), program ini menjadi program yang diprioritaskan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo guna mempermudah dan memperlancar jalannya Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar berjalan dengan menggunakan landasan hukum Intruksi Presiden No. 7 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, yang mengamanatkan agar pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada keluarga terdaftar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan memiliki anak berusia 6-21 tahun.⁷

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan kepada pelajar Indonesia secara berkala sebagai alat yang dipakai untuk menerima bantuan sosial pendidikan. Program KIP memiliki dua kategori yang dibagi berdasarkan jenjang pendidikannya. Pertama, KIP Sekolah, yaitu kartu yang diperuntukkan kepada pelajar di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah (SD, SMP, SMA). Kedua, KIP-Kuliah, yaitu kartu yang khusus diperuntukkan untuk siswa yang sedang dalam masa pendaftaran atau yang sedang kuliah di perguruan tinggi.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada siswa/siswi lulusan SMA/SMK sederajat termasuk penyandang disabilitas yang akan memasuki perguruan tinggi sampai ia menyelesaikan masa studinya. Program ini diberikan dalam bentuk uang hidup bulanan dan pembebasan biaya pendidikan. Prioritas sasaran dari KIP-K adalah mahasiswa miskin/rentan miskin atau dengan kondisi khusus seperti mahasiswa tinggal di daerah 3T

⁷ Cahyaningsih, Ratna Indah. (2018). Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(1), 147-162

(terdepan, terluar, dan tertinggal), tinggal di panti sosial, orang asli papua, anak TKI yang tinggal di NKRI, dan mahasiswa yang berada di wilayah konflik atau bencana alam baik di Indonesia atau luar negeri atau kondisi lain menurut pertimbangan menteri. Sejalan dengan itu, Kartu Indonesia Pintar terkhusus pada tingkat perguruan tinggi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
3. Perluasan kesempatan dan akses belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang kurang mampu dalam finansial.
4. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang bmenempuh studi pada perguruan tinggi di wilayah bencana alam atau konflik social atau tinggal di daerah terdepan, terluar, atau tertinggal atau.⁸

Pendistribusian KIP-K di Indonesia

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) hadir sebagai angin segar bagi generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih mimpi dan masa depan yang cerah dengan membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan bebas. Berbagai macam ketentuan untuk mendapatkan KIP-K, calon mahasiswa ataupun mahasiswa harus melewati beberapa persyaratan dan beberapa seleksi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Hal ini bertujuan agar dalam pendistribusian KIP Kuliah dapat tepat sasaran.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebelum mendaftar beasiswa KIP-K diantaranya penerima harus lulus SMA/ sederajat terlebih dahulu atau maksimal 2 tahun setelah lulus dari jenjang tersebut. Setelah calon penerima lulus dari jenjang tersebut

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 2b

berikutnya peserta diwajibkan untuk mendaftar pada beberapa jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Jika calon penerima KIP Kuliah dinyatakan lolos dalam tes masuk perguruan tinggi maka penerima telah memenuhi persyaratan sebagai penerima dalam program KIP Kuliah. Di sisi terdapat persyaratan dalam segi ekonomi yang harus calon penerima penuhi.

Persyaratan inilah bagian yang terpenting agar KIP Kuliah dapat di distribusikan dengan tepat sasaran. Sebelumnya calon penerima adalah pemegang KIP pada tingkat sekolah menengah. Hal ini memungkinkan adanya kesesuaian data pemegang KIP tingkat sebelumnya dengan KIP Kuliah yang akan diterima. Selain itu, calon penerima masuk ke dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan oleh pemerintah dalam program bantuan kepada warga yang kurang mampu seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain syarat administratif tersebut calon penerima yang hidup dan besar di panti sosial ataupun panti asuhan juga dapat menerima bantuan KIP Kuliah. Apabila calon penerima tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan, maka prosesnya adalah calon penerima mengirimkan berkas-berkas yang mendukung menjelaskan jika keluarga dari penerima adalah keluarga yang kurang mampu.⁹ Apabila persyaratan tersebut dipenuhi oleh calon mahasiswa atau mahasiswa, selanjutnya Puslapdik (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) akan menyeleksi dan menetapkan atas penerima KIP Kuliah usulan perguruan tinggi.

Program KIP-K dirasakan sekali manfaatnya oleh mahasiswa yang mendapatkannya. Hal ini dapat dilihat dari fakta lapangan beberapa mahasiswa yang berasal dari program studi pendidikan Fisika Universitas PGRI Silampari kota Lubuklinggau. Terdapat 13 mahasiswa yang merasakan kebermanfaatannya dengan program KIP-K.

⁹ Kemendikbud, (2024), "KIP Kuliah Merdeka." *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.

Segala biaya yang diberikan kepada mahasiswa cukup dapat menalangi seluruh biaya kuliah. Namun di sisi lain, tidak hanya manfaatnya saja dirasakan namun juga beberapa ada beberapa yang mereka keluhkan, Misalnya pencarian dana KIP-K yang terlambat.¹⁰ Hal ini menyebabkan kekhawatiran apabila dana tidak dicairkan segera, karena segala kebutuhan mahasiswa bergantung pada bantuan tersebut dan akan memiliki dampak yang besar terhadap keefektifan pendidikan mahasiswa.

Problematika Distribusi KIP-K di Indonesia : Antara Miskin dan Dimiskinkan

Dengan upaya cerdas melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), diharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mampu meningkat dan berkembang menjadi lebih baik. Meskipun memiliki tujuan yang baik, pada realita pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai problematika terutama berkaitan dengan pendistribusian yang adil, sehingga menimbulkan istilah miskin dan dimiskinkan.

Kalimat “miskin dan dimiskinkan” mengarah kepada perbedaan antara miskin yang benar terjadi secara alami dan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Kondisi “miskin” biasanya merujuk kepada kondisi seseorang yang tidak memiliki cukup potensi dan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi miskin biasanya terjadi karena luar kendali seperti kurangnya akses pekerjaan yang layak, upah rendah, kurangnya pendidikan, ataupun terkena bencana. Mahasiswa yang miskin adalah mereka yang lahir dari keluarga yang berpendidikan rendah, tidak memiliki kondisi finansial yang bagus, tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, dan berbagai keterbatasan diluar kendali lainnya.

¹⁰ Ahmad Amin, Rambat Nur Sasongko, and Armi Yuneti, “Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu,” *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 5, no. 1 (2022): 98–107, <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>.

Sedangkan kondisi “dimiskinkan” merujuk kepada kondisi dimana seseorang menjadi miskin akibat masalah-masalah eksternal seperti sistem atau kebijakan yang tidak adil. Mahasiswa yang dimiskinkan menghadapi hambatan dalam mendapatkan beasiswa meskipun mereka memenuhi syarat menerima beasiswa. Hambatan itu dapat berupa diskriminasi, ketidakadilan dalam proses seleksi yang nepotisme, proses pendaftaran yang tidak transparan, kendala birokrasi, dan sejenisnya.

Dibalik istilah miskin dan dimiskinkan, terdapat juga istilah “diberi label miskin”, kondisi ini memiliki hubungan timbal balik dengan kondisi dimiskinkan. Maksudnya, ada mahasiswa yang mampu secara finansial tetapi lolos dan mendapatkan beasiswa. Hal ini menyebabkan seseorang yang kurang mampu yang seharusnya lolos menjadi kehilangan posisinya. Biasanya mereka yang dilabeli miskin ini menggunakan berbagai cara dan kecurangan agar diterima, misalnya seperti memanipulasi data, menggunakan bantuan dari orang dalam (kenalan), dan mirisnya kecurangan ini didukung oleh kebijakan lembaga penanggung jawab beasiswa sendiri yang tidak bijak serta nepotisme dalam penyeleksian penerima beasiswa.

Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa dalam pendistribusian KIP-K ditemukan adanya sistem atau kebijakan yang tidak adil, hal ini terjadi di Universitas Prof. DR. Hazairin SH Bengkulu, dari wawancara yang dilakukan oleh Erli Harlina dan kawan-kawan kepada kepala bagian kemahasiswaan, staff dan mahasiswanya didapati bahwa kampus dalam menyeleksi calon penerima beasiswa pada tahap survey lapangan tidak dilakukan secara keseluruhan, ada beberapa mahasiswa yang terlewatkan sehingga tidak diketahui kondisi ekonominya secara pasti. Masalah lain yang juga ditemukan dalam

wawancara tersebut yaitu terdapat beberapa mahasiswa yang dititipkan oleh pegawai kampus sehingga lolos begitu saja tanpa survey.¹¹

Akibat dari kondisi tersebut, terdapat ketidaktepatan sasaran yang merugikan mahasiswa lain yang dinilai lebih layak mendapatkan beasiswa sehingga mereka “dimiskinkan” oleh ketentuan yang tidak adil. Mahasiswa yang “diberi label miskin” seringkali menunjukkan kondisi dan perbuatan yang memunculkan kekecewaan. Beberapa dari mereka teridentifikasi melakukan penyalahgunaan bantuan dengan cara yang tidak dibenarkan. Penyalahgunaan ini biasanya meliputi penggunaan dana beasiswa yang digunakan selain untuk kepentingan pendidikan, seperti halnya untuk membeli barang-barang mahal dan menonton konser. Hal yang seperti itu bisa dianggap menjadi bentuk penyalahgunaan beasiswa yang menyimpangi tujuan utamanya yang fokus untuk mendukung biaya pendidikan dan pengembangan diri mahasiswa.

Realita yang ditunjukkan oleh mereka cenderung menunjukkan gaya hidup yang hedonisme.¹² Dalam sebuah berita viral yang dilansir dari web *terkini.id*, terdapat sebuah kasus penyalahgunaan dana KIP-K. Kasus tersebut diangkat oleh akun base Universitas Negeri Malang yang menyebutkan terdapat seorang mahasiswi penerima KIP-K hidup dengan gaya yang mewah. Ia juga menyebutkan bahwasanya mahasiswi itu memiliki iPhone yang terbilang mahal dan sering duduk di kafe yang mahal. “Um! Nih ada, anak manajemen, FEB 2022. Hp nya boba, sering ngafe dan bisa ke starb’ck juga. Ternyata penerima KIP-K,” tulis sebuah X dengan menyertakan foto dan tangkapan layar pada 2 Mei 2024.¹³

¹¹ Harlina, Erli, (2023). Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2022 (Studi di Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 27-34

¹² Hedonisme berarti menunjukkan pada gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan pribadi

¹³ Fachri Djaman, *Setelah Undip dan Bramwijaya, Viral Penerima KIP Kuliah Universitas Negeri Malang Hidup Hedon*, <https://terkini.id/read/tid-5145/setelah-undip-dan-bramwijaya-viral-penerima-kip-kuliah-universitas-negeri-malang-hidup-hedon/>, diakses pada 2 Juni 2024

Fakta-fakta tersebut menunjukkan paradoks antara kondisi finansial yang sebenarnya mampu dan dana beasiswa digunakan untuk kebutuhan selain pendidikan menyebabkan mahasiswa tersebut sebenarnya tidak layak untuk mendaftar beasiswa KIP-K. Mereka hanya termotivasi terkait peluang, yaitu kemudahan untuk memperoleh beasiswa KIP-K karena dianggap pendaftarannya cukup sederhana, proses yang tidak begitu ketat dan kemudahan untuk memanipulasi dan mendapatkan bantuan. Hal-hal demikian disebut dengan praktik *dramaturgi*¹⁴, ketika berada di depan panggung mereka menunjukkan ketidakmampuan dengan memanipulasi data, sedangkan di belakang panggung mereka menunjukkan gaya hidup glamour dengan menggunakan uang beasiswa KIP-K untuk hal-hal lain.

Bentuk kecurangan-kecurangan tersebut sebenarnya terjadi karena adanya teknologi yang semakin maju, ditambah dengan adanya celah dari pengawasan yang kurang ketat pada sistem survey sehingga mendukung manipulasi data diri. Adanya oknum yang memanfaatkan celah dan sistem pengawasan yang kurang ketat tersebut, menjadi hal yang merugikan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan KIP-K terhalang dengan jumlah kuota yang sebagian terambil oleh oknum yang seharusnya mampu secara ekonomi tetapi mendapat KIP-K.

Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

Dalam menjalankan kehidupan kita mengenal istilah keadilan. Mengenai konsep keadilan, terdapat perbedaan perspektif dalam memahaminya. Istilah keadilan (*institia*) memiliki asal kata “adil” yang diartikan tidak memihak, tidak berat sebelah, sepatutnya, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang¹⁵. Dengan menggunakan beberapa defenisi tersebut, keadilan dapat diartikan

¹⁴ Dramaturgi berupa interaksi social yang bisa disebut panggung kehidupan karena mirip seperti pertunjukan drama.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka. H.517

sebagai semua hal dalam hubungan antara manusia, baik itu sikap atau tindakan yang berisi tuntutan agar memperlakukan sesamanya tidak dengan pilih kasih atau pandang bulu dan sama dalam hal hak dan kewajiban.

Berbagai teori keadilan dibawa oleh beberapa ahli seperti Plato, Aristoteles, derrida, Thomas Aquinas, Reinhold Zippelius, Gustav Radburch, dan John Rawls. Artikel ini akan dititik fokuskan kepada teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls karena jika membicarakan keadilan, teori yang dibawa John Rawls adalah teori yang menggabungkan, mengkritik lalu menyempurnakan teori-teori keadilan dari filsuf sebelumnya.

John Rawls termasuk kepada tokoh filsuf terkemuka dalam bidang politik pada abad ke-20. Teori keadilannya nya terinspirasi dari lingkungan sekitarnya terutama dengan keberadaan orang kulit hitam yang dirasiskan oleh masyarakat amerika karena dinilai sebagai sumber masalah dan menjadi golongan masyarakat kelas kedua. Di dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Kalimat ini dapat dipahami dengan hal yang paling penting dalam diri kita sebagai individu adalah kebenaran. Kebenaran muncul karena kita berpikir, karena berpikir adalah jalan untuk menuju kebenaran. Posisi kebenaran dalam hidup kita sama halnya dengan posisi keadilan dalam kehidupan sosial. Sehingga menurutnya, munculnya institusi-institusi sosial (*social institutions*) dibarengi oleh keadilan sebagai kebajikan utamanya.

Dalam mengembangkan prinsip-prinsip tentang keadilan, Rawls memakai dua konsep, yaitu “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁶ Posisi awal atau posisi asli merujuk kepada upaya Rawls untuk memposisikan setiap orang dalam situasi yang sama dan setara di dalam masyarakat, tidak ada pihak yang

¹⁶ Faiz, Mohammad Pan, (2019), Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, 6(1), hal. 140

ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan dari yang lainnya, sehingga hak dan kewajiban setiap orang seimbang. Sedangkan selubung ketidaktahuan merujuk kepada usaha Rawls untuk memandang setiap orang dalam posisi tertutup, artinya menyingkirkan semua fakta yang diketahui tentang mereka dan mengandaikan mereka pada cadar ketidaktahuan sehingga sikap kita tidak memihak kepentingan. Dengan adanya dua konsep tersebut teori yang ia bawa dikenal dengan “*justice as fairness*”.

Prinsip keadilan oleh Rawls harus didasari oleh asas hak, bukan asas manfaat. Jika manfaat yang dijadikan sebagai titik tumpu maka ia akan mengabaikan aspek prosedur yang *fair*. Apabila yang diutamakan adalah hasil akhir yang bermanfaat sebanyak mungkin untuk banyak orang, prosedur dan cara yang dipakai akan berantakan. Lain halnya apabila prinsip keadilan berdasarkan kepada hak, maka cara atau prosedur yang dipakai akan hati-hati dan *fair* sebab mempertimbangkan hak-hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar. Asas diatas merupakan bentuk kritikan John Rawls terhadap kaum penganut *utilitarianisme*.¹⁷

Rawls menyebutkan dalam mencapai keadilan, setidaknya harus menggunakan dua prinsip keadilan utamanya, yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip perbedaan persamaan¹⁸ maksudnya :

1. Prinsip Kebebasan Dasar yang Sama (*equal liberty principle*)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang setara dan klaim yang sama atau dalam hal kebebasan. Kebebasan disini berhubungan dengan pembatasan legal dan konstitusional, artinya kebebasan mendatangkan hak dan kewajiban dalam posisinya sebagai aturan publik Rawls menggarisbawahi bahwa kebebasan itu sebagai satu kesatuan atau sistem dan tidak bersifat absolut. Maksudnya, kebebasan yang

¹⁷ Utilitarianisme dapat diartikan sebagai mencari yang paling bermanfaat bagi sebagian besar orang

¹⁸ *Ibid*, hal,141

didapat oleh setiap individu tidak lepas begitu saja dari kebebasan orang lain.

2. Prinsip perbedaan dan persamaan,

Prinsip ini berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial dalam bidang pendistribusian sumber daya. Berkaitan dengan ini, menurut Rawls ketidaksamaan (*unequality*) boleh ada di dalam distribusi. Tetapi, lagi-lagi Rawls menegaskan bahwa ketidaksamaan tersebut tidak dipahami secara absolut, melainkan harus memenuhi unsur : (1) semua orang diberikan akses terbuka terhadap jabatan dan posisi kekuasaan dan posisi (2) keuntungan setiap individu harus didepankan khususnya yang paling lemah atau paling tidak diuntungkan. Oleh sebab itu, prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*), prinsip ini mengharuskan setiap orang memiliki peluang yang sama. Prinsip ini melihat kepada kemauan dan kebutuhan disamping juga pada kualitas kemampuan. Sehingga, menurutnya apabila ada ketidaksamaan yang disebabkan oleh perbedaan kemauan, kebutuhan dan kualitas kemampuan, hal tersebut dapat dinilai adil.
- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*), prinsip ini dimulai dari ketidaksamaan yang apabila ia menguntungkan masyarakat lemah atau yang paling tidak diuntungkan dapat dibenarkan dan ditoleransi dengan kebijaksanaan.¹⁹

Dengan adanya hal yang demikian, Rawls memposisikan prinsip pertama lebih didahulukan dari prinsip kedua dalam membangun dan mewujudkan masyarakat yang adil. Ia memposisikan kebebasan baru diikuti dengan jaminan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tertentu. Dalam hal ini, Rawls mengukuhkan bahwa ketidaksamaan

¹⁹ Mawardi, (2010), Keadilan Sosial Menurut John Rawls. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Hal. 64-69

dapat diterima asalkan ia membawa manfaat paling besar bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.

Distribusi KIP-K dalam Tinjauan Prinsip Keadilan John Rawls

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rawls, keadilan merupakan hal yang utama dalam kehidupan sosial. Keadilan dianggap sebagai nilai yang paling penting dan fundamental dalam membentuk dan memelihara institusi sosial. Institusi sosial harus dibentuk berdasarkan keadilan agar dianggap sah dan efektif. Keadilan menjadi dasar legitimasi dan fungsi yang tepat dari institusi-institusi sosial seperti pemerintah, hukum, dan organisasi sosial lainnya. Tanpa keadilan, institusi-institusi tersebut tidak akan bisa memenuhi tujuan mereka dalam melayani masyarakat secara adil dan setara.

Pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkecimpung dibidang sosial diharapkan oleh masyarakat yang hidup di dalamnya dapat menciptakan dan mengedepankan keadilan di dalam aturan atau hukumnya. Untuk menciptakan aturan dan hukum yang adil, jika dirujuk lagi kepada teori keadilan John Rawls, maka aturan atau hukum tersebut harus dibuat berdasarkan asas hak dan bukan berdasarkan asas manfaat. Dalam KIP-K berarti, aturan tentang sistem pendistribusian KIP-K harus memperhatikan hak sehingga cara dan prosedur yang dibuat tidak sembarangan, *fair*, dan hati-hati. Aturan yang dibuat dengan mengedepankan hak biasanya akan memberi hasil yang lebih positif dan tidak melanggar atau menabrak hak individu manapun.

Namun, dalam realitanya, aturan mengenai distribusi KIP-K masih dibuat berdasarkan asas manfaat, target yang ingin dicapai hanya difokuskan tentang bagaimana hasil akhirnya dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi mahasiswa sehingga terkadang cara dan prosedur yang digunakan agak berantakan bahkan melanggar hak beberapa individu. Sistem yang dirancang masih menyelipkan beberapa kepentingan politik atau perorangan dan menghiraukan kepentingan bersama. Sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian KIP-K tersebut

masih terasa menguntungkan untuk beberapa pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Hak seperti ini lah yang menyebabkan timbulnya masalah miskin dan dimiskinkan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Adapun kondisi tersebut dikarenakan pemerintah ataupun pihak yang terkait dalam pendistribusian melupakan hal penting dan fundamental yang menjadi fungsinya sebagai sebuah institusi. Masih terdapat banyak penyelewengan dan ketidakbijaksanaan dalam tugas dan wewenang yang mereka pikul, contohnya seperti nepotisme yang tentu menguntungkan pihak yang memiliki akses internal.

Dalam perspektif konsep keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, mengenai nepotisme yang kerap terjadi dalam pendistribusian sumber daya, pemerintah seharusnya menerapkan konsep “posisi asali” dan “selubung ketidaktahuan” dalam proses pendistribusian KIP-K, terkhusus dalam proses penyeleksiannya. Pemerintah atau Lembaga terkait harus memandang semua calon penerima beasiswa sebagai mahasiswa yang membutuhkan bantuan dana pendidikan. Mereka semua harus dipandang setara tanpa keistimewaan dan pengkhususan sehingga hak dan kewajibannya seimbang. Tidak ada pihak yang dianggap lebih daripada yang lainnya. Pemerintah atau lembaga terkait harus menutup pengetahuan dan informasi yang diketahuinya tentang mahasiswa yang mendaftar. Tidak ada yang namanya keluarga, saudara, kenalan ataupun hal sejenis lainnya, setiap mahasiswa dipandang sama, bebas dan sederajat sehingga tidak ada sikap yang memihak kepentingan perseorangan.

Selanjutnya, mengikuti cara Rawls dalam mencapai keadilan yang sebenarnya, maka di dalam pendistribusian KIP-K seharusnya merujuk kepada dua prinsip keadilan utama yang ia berikan. Pertama, Prinsip kebebasan dasar yang sama (*equal liberty principle*) berarti setiap orang memiliki klaim yang sama terhadap kebebasan. KIP-K merupakan suatu program yang sebenarnya siapapun dapat mendaftarkan diri untuk menjadi calon penerimanya, tidak ada

diskriminasi di dalamnya. Namun, seperti yang ditekankan kembali oleh Rawls bahwa dalam kebebasan setiap individu juga terdapat kebebasan individu yang lainnya.

Hal tersebut dapat dinilai bahwa memang setiap mahasiswa memiliki hak dan kebebasan untuk mendaftarkan diri menjadi penerima beasiswa KIP-K, tetapi disamping itu, kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain yang lebih membutuhkan sehingga terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa lolos menjadi mahasiswa penerima beasiswa. Kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti aturan tersebut adalah suatu keharusan dan sebenarnya tidak boleh ada kecurangan seperti memanipulasi data diri untuk memenuhi kriteria menjadi pendaftar. Sehingga tidak ada mahasiswa penerima beasiswa KIP-K yang tidak tepat sasaran, melakukan penyalahgunaan, hedon dan dilabeli miskin padahal mereka mampu.

Didukung oleh prinsip yang kedua yaitu prinsip persamaan dan perbedaan. Prinsip Persamaan Kesempatan (*Equal Opportunity Principle*) sebenarnya memiliki kaitan dengan konsep posisi asali yang disebutkan oleh Rawls, yang mana dengan adanya cara pandang dari posisi asali, setiap mahasiswa dipastikan memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam mendapatkan beasiswa KIP-K terlepas dari latar belakang mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan proses seleksi yang tidak diskriminatif, terbuka dan transparan, akses yang setara dan penilaian yang adil.

Melalui prinsip tersebut, Rawls memberi pengecualian bahwa kemampuan, kebutuhan dan kemauan yang berbeda dapat mempengaruhi keadilan dalam persamaan kesempatan. Jika diimplementasikan kedalam pendistribusian KIP-K maka dalam proses penyeleksian seharusnya pihak yang menyeleksi dapat menggunakan kriteria yang objektif dan terukur seperti melihat prestasi akademik, keterlibatan kegiatan ekstrakurikuler, kemampuan kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Baru setelah hal itu, prinsip perbedaan (*difference principle*) melengkapi hal tersebut bahwa ketidaksamaan dapat diterima ketika ketidaksamaan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat yang lemah atau yang paling tidak diuntungkan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dapat diterima sepanjang ia memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan, dalam hal ini adalah mereka yang lebih banyak memenuhi kriteria-kriteria mahasiswa prioritas penerima beasiswa KIP-K.

Mahasiswa prioritas yang memiliki kondisi kurang mampu secara finansial tetapi memiliki banyak prestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan mungkin lebih didahulukan dari mereka yang kurang mampu tetapi hanya memiliki sedikit prestasi. Atau mahasiswa prioritas yang sedang mendapat musibah bencana atau berada di dalam lingkungan terkonflik mungkin juga lebih didahulukan daripada mahasiswa yang ekonomi pas-pasan yang hidup di daerah yang aman damai. Tetapi tetap mereka harus diperlakukan secara setara dan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Kondisi seperti hal tersebut di atas, menurut John Rawls termasuk ke dalam konteks keadilan., karena menurutnya adil itu tidak harus sama, tetapi sesuai. Boleh tidak sama asalkan tetap bisa menguntungkan semua pihak dan tidak ada hak individu yang ditabrak atau dilanggar. Jika prinsip-prinsip yang dibawa oleh John Rawls kedalam distribusi sumber daya, maka seharusnya keadilan akan tercipta dan tidak ada masyarakat yang merasa kecewa kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kesimpulan

Dari paparan diatas, dapat diambil pengertian bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dalam pelaksanaannya ditujukan untuk membantu siswa/i yang memiliki keterbatasan dalam biaya.

Pemerintah hadir memberikan dana beasiswa ini untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang merata bagi seluruh warganya. Dalam pelaksanaannya, tata cara dan aturan dalam pendistribusian KIP-K ini diatur sedemikian rupa dengan aturan sendiri. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang diabaikan sehingga terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan. Berbagai penyimpangan tersebut tentu saja menjadi suatu hal yang serius karena banyak mereka yang sebenarnya layak mendapatkan beasiswa menjadi kehilangan hak dan merasakan ketidakadilan.

Keadilan dalam pendistribusian KIP-K yang dimaksud jika dirujuk kepada teori keadilan dalam perspektif John Rawls yaitu setiap mahasiswa memiliki hak kebebasan yang sama untuk mendaftarkan dirinya kedalam program KIP-K, tetapi dalam hal ini mahasiswa tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tanpa harus melakukan kecurangan. Dalam proses penyelesaiannya pun, tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pendistribusian KIP-K. Pihak atau lembaga tersebut harus memandang setiap mahasiswa secara sama dan setara tanpa ada seseorang yang diutamakan atau dikhususkan. Survey yang dilakukan dalam proses penyeleksian juga harus dilaksanakan secara merata sehingga dalam penyeleksian tidak ada sikap memihak kepentingan perorangan.

Selain itu, penyeleksian harus didasarkan kepada penilaian objektif, dimana perbedaan yang ada dapat dikatakan setara apabila ia menguntungkan pihak yang lemah. Mahasiswa yang memiliki kondisi yang paling lemah boleh didahulukan dariapa mahasiswa yang memiliki kondisi sedang. Yang paling penting yang perlu diingat adalah tidak ada yang merasa haknya dilanggar atau ditabrak dengan ketentuan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Jika semua hal ini dilakukan, maka prinsip keadilan seperti yang dikatakan oleh John Rawls dapat terwujud dan tidak akan ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kekecewaan dan ketidakadilan bagi masyarakat.

Referensi

- Amin, Ahmad, Rambat Nur Sasongko, and Armi Yuneti. 2022. “Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu.” *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 5 (1): 98–107. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>.
- Andriadi, Komang Dandy, Ethya Tre Widhy Asih, A.A. Wika Dewi, Nugraha, and I Made Deva Samadhinata. 2018. “Efektifitas Penyelenggaraan Program Beasiswa Bidikmisi Di Universitas Pendidikan Ganesha.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8 (3): 206–12.
- Anggun Putri Ady Triyas, Dwi Rizky Wulan Maulida, and Elanda Cika Alodya Nathania. 2023. “Realitas Tersembunyi: Praktik Dramaturgi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIPK.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2 (4): 253–67. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.809>.
- Cahyaningsih, Ratna Indah. 2018. “PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP).” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 4(1) : 147-162
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erlina Harlina, Heru Purnawan, and Evsa Wulan Suri. 2023. “Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2022 9Studi Di Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1 (December):27–34.
- Fachri Djaman. 2024. “Setelah Undip Dan Brawijaya, Viral Penerima KIP Kuliah Universitas Negeri Malang Hidup Hedon.” *Terkini.Id*. May 2, 2024.
- Fattah, Damanhuri. 2013. n.d. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *Jurnal TAPIS*. 9(2) : 31-45
- Mawardi. n.d. 2020. “Keadilan Sosial Menurut John Rawls.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*

- Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Negara publicik Indonesia Tahun 1945, diakses dari bkn.go.id
- _____, Instruksi Presiden No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, diakses dari bkn.go.id
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, diakses dari jdih.kemendikbud.go.id
- Pan Mohammad Faiz. 2019. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6 (April):135–49.
- Rohaeni, Eni, and Oyon Saryono. 2018. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.” *Indonesia Journal of Education Management and Administration Review* 2 (1): 194–204.
- Rohmah, Eva Nur Laily, and Zuli Kasmawanto. 2022. “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Di Perguruan Tinggi Swasta.” *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan MADANI* 14 (1): 85–104.
- Setiawan, Muhammad Nazril. 2023. “Salah Sasaran Program KIP Kuliah.” DetikNews. October 2023.